

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
TAHUN BUKU 2016**



JAKARTA, APRIL 2017

MATA ACARA RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2016 PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK



1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2016;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017;
6. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP;
7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
9. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN atas kegiatan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan;
10. Perubahan Pengurus Perseroan.

MATA ACARA 1



Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.

Dasar Hukum :

1. Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar
2. Pasal 66 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Pasal 69 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Penjelasan :

1. Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 telah di unggah dan dapat diunduh di situs web Perseroan (www.semenbaturaja.co.id) serta situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) mulai tanggal 5 April 2017.
2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dodi Tanumihardja & Rekan sesuai dengan Laporannya dalam surat Nomor: 04/GA/HDT-ANT/SB/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material".

MATA ACARA 2



Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.

Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN

Penjelasan :

1. Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 telah di unggah dan dapat diunduh di situs web Perseroan (www.semenbaturaja.co.id) serta situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) mulai tanggal 5 April 2017.
2. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dodi Tanumihardja & Rekan sesuai dengan Laporrannya dalam surat Nomor: 04/GA/HDT-ANT/SB-PKBL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material".

MATA ACARA 3



Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2016.

Dasar Hukum :

1. Pasal 70 dan 71 UU PT, disebutkan bahwa Penggunaan laba bersih termasuk untuk cadangan, penggunaan lainnya serta dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
2. Pasal 21 ayat 3 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan laba Perseroan dalam RUPS Tahunan.

Penjelasan :

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp259,09 milyar, rencananya akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham dan
2. Cadangan.

MATA ACARA 4



Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017

Dasar Hukum :

1. Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Lampiran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
3. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 18.
4. Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014.

Penjelasan :

Berdasarkan aturan tersebut di atas, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA 5



Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.

Dasar Hukum :

1. Pasal 68 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas
2. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
3. Pasal 15 ayat 2.b.5. Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ditetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.

MATA ACARA 6



Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP;

Dasar Hukum :

Keputusan RUPSLB nomor : 20 tanggal 14 Maret 2013.

Penjelasan :

Berdasarkan RUPSLB pada tanggal 14 Maret 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPSLB Akta No.20 Tanggal 14 Maret 2013 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, Pemegang Saham menyetujui rencana Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management & Employee Stock Option Plan/ MESOP).

Program MESOP adalah pemberian hak opsi pembelian saham kepada peserta program untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan, sebesar 1,65% (satu koma enam lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Penetapan program MESOP dikuasakan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengawasan dan pelaksanaan program MESOP dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku serta dilaporkan kepada RUPS. Dewan Komisaris berkonsultasi dahulu dengan Pemegang Saham Seri A sebelum memberikan persetujuan kepada Direksi dalam menetapkan program MESOP. Saham yang akan diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan program MESOP akan berasal dari saham portepel Perseroan.

MATA ACARA 7



Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;

Dasar Hukum :

Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. (POJK 30)

Penjelasan :

- POJK 30 Pasal 6 ayat (1) Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Sesuai dengan Laporan Triwulan IV tahun 2016 nomor LP.05.09/91A/2017 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, telah digunakan untuk Pengadaan & Pengembangan Lahan Pabrik Baturaja II sebesar Rp.32,206 miliar, pembelian mesin & peralatan utama sebesar Rp.887,460 miliar serta peralatan elektronik & otomasi serta desain enjinering sebesar Rp.63,390 miliar. Total penggunaan dana hasil penawaran umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.983,056 miliar.

Sisa Dana Hasil Penawaran Umum sebesar Rp.284,744 miliar saat ini ditempatkan dalam bentuk sertifikat deposito.

- POJK 30 Pasal 9 ayat (1.b) Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum saham wajib memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Dengan ini disampaikan bahwa Perseroan berencana untuk mengubah alokasi rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perseroan dalam rangka untuk pembiayaan Pembangunan Pabrik Semen.

MATA ACARA 8



Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Dasar Hukum :

Surat Menteri BUMN nomor S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Penyampaian Draft Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Non Perbankan.

Penjelasan :

Sehubungan dengan telah disusunnya Draft Standar Anggaran Dasar BUMN Terbuka (Tbk), dengan ini disampaikan draft standar anggaran dasar BUMN Persero Tbk sektor non perbankan untuk dapat dilakukan penyesuaian dalam RUPS terdekat.

MATA ACARA 9



Penguuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN atas kegiatan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan;

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Penjelasan :

- Menunjuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 16 Desember 2016, besaran dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) akan diperhitungkan sebagai beban biaya Perseroan.

MATA ACARA 10



Perubahan Pengurus Perseroan.

Dasar Hukum :

Pasal 5.a.1 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hanya dapat dicalonkan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Penjelasan :

Sesuai dengan pasal 15 ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK-04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur bahwa:

Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya materi terkait dengan agenda Rapat Perubahan Pengurus Perseroan akan disampaikan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna pada saat penyelenggaraan RUPS.



Terima Kasih
